

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA <sup>1</sup>

Oleh :

Angelica Ester Mekel <sup>2</sup>

Herlyanty Y. A. Bawole <sup>3</sup>

Veibe Vike Sumilat <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan, guna melihat efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan didasarkan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menitikberatkan pada pembuktian unsur subjektif berupa "pengetahuan" atau "persangkaan yang patut". Dasar hukum ini memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk menindak setiap orang yang memfasilitasi peredaran barang hasil kejahatan. 2. Penegakan hukum yang dijalankan telah berupaya mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Melalui pembuktian yang transparan di persidangan, hukum memastikan bahwa perlindungan diberikan kepada pemilik hak yang sah (kreditur), sembari tetap menjamin hak-hak prosedural Terdakwa. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat adanya peredaran barang hasil kejahatan.

Kata Kunci : *tindak pidana, penadahan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum (*rechtstaat*) dan tidak berlandaskan pada kekuasaan (*machtstaat*). Ini mencerminkan prinsip dominasi hukum, yang

mana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tanggung jawab hukum adalah berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang dilengkapi dengan berbagai hukuman sebagai cara untuk menegakkan aturan tersebut. Hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan (hukum positif), tetapi juga meliputi seluruh norma serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penegakan hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri.<sup>6</sup> Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh si pelanggar tersebut. Hukum pidana juga merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana.<sup>7</sup> Problematika masalah pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.<sup>8</sup> Adanya penadahan sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil

<sup>5</sup> Hesty, "tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan", Pro Justitia (JPJ), Vol.5, Februari 2024, hlm. 1.

<sup>6</sup> Mayawati Mita, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/PN.Sgm)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 2.

<sup>7</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.58

<sup>8</sup> Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm.86

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010922

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan hukum.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Sebagaimana diketahui berbagai kejahatan umumnya terlihat meningkat akhir-akhir ini, terutama kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan (perampokan), penipuan, dan penggelapan barang milik orang lain, termasuk penadahan barang yang dicuri.<sup>10</sup> Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan.<sup>11</sup>

Penadahan merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik ganda, karena selain merugikan korban secara langsung, juga memperkuat keberlangsungan kejahatan utama seperti pencurian, perampokan, dan penggelapan. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku penadahan dianggap berperan dalam mendukung tindak pidana asal (kejahatan pokok), sehingga eksistensinya perlu diberantas secara serius.<sup>12</sup> Secara khusus, pengaturan tindak pidana penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 480 hingga 482 yang menetapkan bahwa pelaku penadahan dapat dipidana karena tindakan memperlancar atau memfasilitasi tindak pidana pokok melalui pembelian atau penggunaan barang hasil kejahatan.<sup>13</sup> Hal ini menjadikan penadahan

sebagai kejahatan turunan yang mengancam upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pokok, karena jika pasar “penadah” dapat berfungsi tanpa hambatan maka pelaku kejahatan pokok seperti pencurian akan semakin berani dan mudah memperoleh keuntungan dari hasil kejahatannya.<sup>14</sup>

Data empiris menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan terus terjadi dan tidak hanya dalam bentuk klasik barang curian, tetapi juga dalam konteks kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga besi tua bekas. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum satu polres di Indonesia, praktik penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian meningkat karena berbagai faktor internal (seperti kondisi ekonomi pelaku) dan eksternal (seperti kemudahan transaksi barang curian) yang memfasilitasi keberlangsungan penadahan.<sup>15</sup> Lebih lanjut, dalam praktik peradilan ditemukan disparitas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penadahan—meskipun ancaman hukuman maksimal cukup tinggi, kenyataannya pidana yang dijatuhkan kerap jauh di bawah maksimal tersebut.<sup>16</sup> Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sring dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan. Unsur kesengajaan atau *culpa* ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan.<sup>17</sup> Sedangkan istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli

<sup>9</sup> Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme of Criminal Murder, *Law Development Journal Volume 2 No 2, June, 2020*, hlm.10

<sup>10</sup> Wardani R.K. dan Yuneida S.S, 2022, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*. Wajah Hukum, Vol 6 (2)

<sup>11</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.89

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 122.

<sup>13</sup> RD Welan. 2018 “Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kajian terhadap Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1220 K/Pid/2016),” *Lex Crimen*, Vol. 7 No 6.

<sup>14</sup> AR Kurniadi, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No 1 (2022).

<sup>15</sup> Yusriana & Deliani, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Dari Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Medan,” *Juripol*, Vol. 6 No 1 (2023).

<sup>16</sup> Maspupah Siti, 2025, “Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan,” *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid*, (Universitas Pamulang). Vol. 2 No. 1

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 61

barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.<sup>18</sup> Karena penadah menyimpan barang hasil curian, pelaku pencurian dapat memperoleh keuntungan dengan mudah. Karenanya, pelaku pencurian dapat menjual barang yang dicurinya kepada konsumen tidak secara langsung tetapi melalui penadah yang menggunakan identitas sebagai pedagang.<sup>19</sup> Karena ada kelompok yang menerima, membeli, atau menampung hasil kejahatan, pencuri dapat melakukan kejahatan lain dengan lebih mudah.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penadahan terutama barang hasil curian dikarenakan lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya, demikian hal ini dikarenakan tindak pidana penadahan barang hasil curian hasilnya sangat menguntungkan, memiliki kemungkinan tertangkap kecil karena penadah hanya akan bertindak sebagai pedagang sementara ada pelaku pencurian yang dapat terus beraksi dibelakangnya, penjualan ataupun pemasaran barang hasil curian mudah dilaksanakan, serta sarana untuk melakukan penjualan atau pemasaran sangat mudah dilakukan, dapat melalui sosial media atau bertemu langsung.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum. “1e. Barangsiapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sabagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 2e. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya

barang itu diperoleh karena kejahatan.” Kemudian dalam Pasal 481 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja, membeli menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Kemudian juga ada dalam Pasal 482 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa membeli atau menukarkan barang-barang yang diduga diperoleh karena pelanggaran.”<sup>22</sup>

Maraknya kasus penadahan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa menerima atau membeli barang hasil kejahatan juga merupakan tindak pidana. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum dan masih tingginya permintaan terhadap barang hasil kejahatan di pasar gelap. Sama halnya dengan fenomena tindak pidana penadahan di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Utara, masih cukup tinggi dan sering kali berkaitan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor dan barang elektronik. Berdasarkan contoh data data Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara tahun 2023–2024, tercatat lebih dari 70 kasus penadahan yang berhasil diungkap dengan berbagai modus, salah satu bentuk yang paling sering muncul adalah penadahan terhadap kendaraan bermotor yang masih terikat perjanjian pembiayaan dan menjadi objek jaminan fidusia. Secara hukum, jaminan fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mempertahankan hak kepemilikan atas objek yang dibiayai hingga cicilan lunas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit debitur yang menjual objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Ketika pihak ketiga menerima atau membeli kendaraan tersebut dengan mengetahui atau patut menduga status hukumnya, maka perbuatan itu berpotensi masuk dalam kategori penadahan. Hal ini kerap terjadi pada pelaku usaha jual beli kendaraan bermotor yang menerima kendaraan tanpa memeriksa dokumen pembiayaan. Praktik demikian tidak hanya merugikan perusahaan pembiayaan, melainkan juga melemahkan efektivitas lembaga jaminan fidusia sebagai bagian penting dari sistem pembiayaan di Indonesia. Akibatnya, tindak pidana penadahan dalam konteks jaminan fidusia tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.

Lebih jauh lagi, penadahan terhadap objek jaminan fidusia seperti dalam kasus di wilayah hukum Sulawesi Utara mencerminkan adanya

<sup>18</sup> Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, *Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods*, *Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021*, hlm.8

<sup>19</sup> Kurniadi A., 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian*. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol 12 No. 1, hlm. 66

<sup>20</sup> Listiana L., dan Sudarti E., 2020, *Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*. *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol 1 No. 1, hlm. 70

<sup>21</sup> Kika, Muhadar, dan Abd Asis, 2021, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermoto*, *Jurnal Ilmu Hukum 5.2*, hlm.

<sup>22</sup> Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 480-482, Lembaran Negara Tahun 1918 No. 732.

degradasi integritas dalam sistem hukum perdata-dagang. Ketika barang yang secara hukum masih milik perusahaan pembiayaan dapat berpindah tangan secara ilegal melalui mekanisme penadahan, hal ini merusak ekosistem perkreditan nasional. Ketidaktelitian pelaku usaha jual beli kendaraan dalam memeriksa status agunan melalui sertifikat fidusia tidak hanya dikategorikan sebagai kelalaian, tetapi dapat dinilai sebagai kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (*malas fides*).

Gambaran tersebut tercermin dari perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 12 Desember 2023, yang menjadi contoh konkret relevansi tindak pidana penadahan dalam praktik peradilan. Dalam perkara tersebut, Terdakwa Yudie Talumepa dinyatakan terbukti melakukan penadahan sebagai kebiasaan karena membeli dan menjual kembali dua unit mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa melalui pengecekan status pembiayaan dan dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Pada kasus pertama, Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza DB 1442 PB seharga Rp28.000.000, padahal mobil tersebut masih terikat pada perjanjian pembiayaan di PT Adira Dinamika Multifinance. Terdakwa kemudian menjualnya dengan mengambil keuntungan finansial, sementara kreditur mengalami kerugian sebesar Rp121.946.819. Kasus serupa terjadi pada transaksi kendaraan Toyota New Avanza DB 1673 KH, yang juga dibeli oleh Terdakwa dari pihak yang tidak berhak mengalihkan kendaraan karena masih menjadi objek pembiayaan. Terdakwa kembali menjual kendaraan tersebut dan mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>23</sup>

Fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali menunjukkan adanya pola kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 KUHP, yaitu penadahan yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Melihat perkembangan tindak pidana penadahan yang semakin kompleks terutama dalam kaitannya dengan lembaga pembiayaan modern maka kajian mengenai tindak pidana penadahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penadahan diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer serta bagaimana sistem hukum

memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Penadahan tidak hanya merugikan korban kejahatan, tetapi juga memperkuat jaringan pelaku utama sehingga kejahatan serupa terus terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengaturan dan penanggulangan tindak pidana penadahan dalam KUHP sebagai bagian dari upaya pembaruan dan penguatan sistem hukum pidana di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penadahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana penadahan biasanya terjadi karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan munculnya jeratan hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk dari pertanggung jawabannya. Kebanyakan dari pada pelaku tindak pidana penadahan melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun secara berkelompok. Penadahan lebih tepatnya dikenal sebagai tindakan yang memicu orang untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana yang diartur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP, bahwa kebanyakan dari hasil kejahata curian justru dijual kembali untuk memperoleh keuntungan seperti uang, barang dan lain sebagainya. Kemudian pada pasal 481 KUHP disebutkan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Indonesia merupakan perwujudan dari bekerjanya sistem peradilan pidana yang bersifat represif sekaligus preventif. Penegakan hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara aturan hukum,

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg

aparatus, dan kondisi sosial masyarakat. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengatur secara jelas tentang Penadahan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Secara konstitusional, perlindungan atas hak milik warga negara dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penadahan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai ekonomi kejahatan. Tanpa adanya penadah yang bersedia menampung hasil kejahatan, maka motivasi pelaku untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan akan berkurang secara signifikan. Selain itu, KUHP juga mengatur pemberatan hukuman dalam Pasal 481 bagi penadah yang menjadikan perbuatannya sebagai kebiasaan atau mata pencaharian dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Sedangkan Pasal 482 mengatur bentuk penadahan ringan jika kejahatan asalnya adalah pencurian ringan. Tindak pidana penadahan, yang secara doktrinal disebut sebagai *begünstiging*, diatur dalam Bab XXX Buku II Pasal 480 sampai dengan Pasal 485 KUHP. Penempatan pasal ini dalam Buku II (Kejahatan) menunjukkan bahwa penadahan bukan sekadar pelanggaran ringan, melainkan perbuatan yang memiliki kualifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan.

Penjelasan Pasal 480 KUHP menekankan pada unsur subjektif, yaitu "diketahui atau sepatutnya harus diduga". Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi ketertiban hukum dari peredaran barang ilegal. Frasa "sepatutnya diduga" mewajibkan masyarakat untuk memiliki kehati-hatian (*onderzoeksplicht*) dalam melakukan transaksi, terutama jika harga barang tidak wajar atau tanpa dokumen kepemilikan yang sah.

Dalam Pasal 481 KUHP, yang mengatur tentang penadahan sebagai sebuah kebiasaan. Ini berarti tindakan tersebut harus dilakukan minimalnya yaitu dua kali, sebab apabila sekedar terjadi sekali, dengan itu tindakannya tidaklah diatur oleh Pasal 481 KUHP, tetapi diatur oleh Pasal 480 KUHP. Ancaman hukuman pidananya juga lebih berat, yaitu 7 tahun penjara. Selanjutnya, penadahan juga diatur dalam Pasal 482 KUHP sebagai penadahan ringan, yang merujuk pada barang dengan nilai kerugian kurang dari Rp 600,-. Nilai barang tersebut

kemudian diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 menjadi sekitar Rp 2.500.000,-, dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara.

Tindak pidana penadahan memiliki karakteristik sebagai delik aksesoir. Artinya, penadahan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana pendahulu. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, penuntut dapat memproses pelaku penadahan tanpa harus menunggu putusan inkrah terhadap pelaku kejahatan asal. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Realitanya, banyak modus operandi penadahan yang kini bersinggungan dengan objek jaminan fidusia. Kendaraan yang dialihkan secara ilegal oleh debitur tanpa izin kreditur (perusahaan pembiayaan) seringkali berakhir di tangan penadah dengan dalih "*over* kredit bawah tangan" atau "STNK saja". Hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan terkait kriteria unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP harus disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan. Banyaknya kasus penadahan bermodus "STNK *Only*" menjadi bukti bahwa literasi hukum masyarakat terkait asal-usul barang masih rendah. Berkaca pada realitas ini, maka aturan mengenai pembuktian unsur "sepatutnya diduga" menjadi isu hukum yang fundamental. Pengaturan hukum penadahan perlu diarahkan pada pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban (*victim oriented law*) dan pencegahan sirkulasi barang ilegal. Apabila dikaji dari sejarahnya, kriminalisasi penadahan dimaksudkan untuk menghancurkan pasar gelap (*black market*). Basis argumentasi yang mendasari pentingnya penegakan hukum penadahan secara tegas antara lain:

- Penadah bertindak sebagai penyedia dana bagi pelaku kejahatan utama (pencuri/perampok).
- Penadahan menghambat upaya aparat penegak hukum dalam melacak dan mengembalikan barang bukti kepada pemilik sahnya.

Komisi Yuridis dan para ahli hukum pidana sering menekankan bahwa dalam pembaruan KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan penadahan tetap dipertahankan dengan penyesuaian sanksi denda dan penguatan pada aspek keadilan restoratif untuk kasus-kasus tertentu. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya sekedar menghukum, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian korban.

Lembaga-lembaga penegak hukum, mulai dari Kepolisian hingga Kejaksaan, harus memiliki perspektif yang tajam dalam membedakan antara pembeli beritikad baik dengan penadah. Terlebih lagi, Mahkamah Agung melalui beberapa Surat Edaran telah memberikan pedoman mengenai kriteria pembeli beritikad baik yang patut dilindungi hukum. Adanya sinkronisasi antara KUHP dan aturan sektoral lainnya diharapkan akan membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Pengaturan ini bertujuan untuk melumpuhkan nilai ekonomis dari barang-barang hasil kejahatan utama seperti pencurian (*diefstal*), penggelapan (*verduistering*), atau penipuan (*oplichting*).<sup>24</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Indonesia merupakan perwujudan dari bekerjanya sistem peradilan pidana yang bersifat represif sekaligus preventif. Penegakan hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara aturan hukum, aparat, dan kondisi sosial masyarakat. Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana penadahan seringkali bertumpu pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya kejahatan asal (*predicate crime*).

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun pelaku penadahan dapat dihukum tanpa menunggu pelaku pencurian asalnya tertangkap, jaksa tetap wajib membuktikan secara objektif bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Upaya penegakan hukum ini menjadi lebih kompleks ketika objek penadahan berupa kendaraan jaminan fidusia. Hal ini menuntut kejelian aparat untuk melihat pelanggaran terhadap UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai pintu masuk pembuktian penadahan. Penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa penerima atau pembeli "sepatutnya menduga" unit tersebut masih dalam status kredit, namun tetap melakukan transaksi secara melawan hukum.

Sebagai potret nyata penegakan hukum, Putusan PN Kotamobagu Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg menunjukkan implementasi sanksi terhadap pelaku penadahan

yang dilakukan sebagai kebiasaan. Dalam kasus ini, Terdakwa Yudie Talumepa terbukti membeli mobil Toyota Avanza seharga Rp28.000.000 yang masih terikat perjanjian pembiayaan di PT Adira Dinamika Multifinance. Analisis terhadap penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan beberapa poin penting:

- **Pembuktian Unsur Kebiasaan:** Karena perbuatan dilakukan berulang kali pada beberapa unit kendaraan (Toyota Avanza dan Toyota New Avanza), hakim menerapkan Pasal 481 KUHP.
- **Kelalaian Pengecekan Status:** Penegakan hukum dilakukan karena terdakwa tidak melakukan pengecekan status pembiayaan dan hanya berorientasi pada keuntungan finansial.
- **Dampak Kerugian:** Penegakan hukum dalam kasus ini juga mempertimbangkan kerugian besar yang dialami kreditur (mencapai Rp121.946.819), yang menunjukkan bahwa penadahan objek fidusia sangat mengganggu stabilitas sistem pembiayaan.

Dalam konteks penegakan hukum di pengadilan (termasuk pada Pengadilan Negeri Kotamobagu), pembuktian tindak pidana penadahan seringkali bertumpu pada kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya kejahatan asal (*predicate crime*). Meskipun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, pelaku penadahan dapat dihukum tanpa harus menunggu pelaku pencuriannya tertangkap terlebih dahulu, namun jaksa tetap wajib membuktikan bahwa barang tersebut secara objektif berasal dari kejahatan. Penegakan hukum penadahan menjadi lebih kompleks ketika objeknya adalah kendaraan jaminan fidusia. Dalam banyak kasus, debitur yang gagal bayar seringkali mengalihkan atau menggadaikan unit kendaraan kepada pihak ketiga (penadah) secara ilegal. Penegakan hukum dalam hal ini menuntut kejelian aparat untuk melihat pelanggaran terhadap UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai pintu masuk pembuktian penadahan. Penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa penerima gadai/pembeli "sepatutnya menduga" bahwa unit tersebut masih dalam status kredit/fidusia, namun tetap melakukan transaksi secara melawan hukum.<sup>25</sup> Teori Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penadahan secara teoretis, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan tidak dapat dilepaskan dari efektivitas bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Menurut Soerjono

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 215.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus (Delicta Propria) dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88.

Soekanto, penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, melainkan sebuah proses penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks penanggulangan tindak pidana penadahan, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor fundamental, yakni:

- Faktor hukumnya sendiri, yang meliputi sinkronisasi norma dalam KUHP dan Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- Faktor penegak hukum, terkait mentalitas serta profesionalisme aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim;
- Faktor sarana atau fasilitas, seperti ketersediaan laboratorium forensik dan integrasi data kendaraan hilang;
- Faktor masyarakat, khususnya terkait budaya konsumsi barang murah tanpa dokumen resmi; serta
- Faktor kebudayaan, yang mencakup sistem nilai yang hidup dalam pergaulan sosial masyarakat Indonesia.<sup>27</sup>

Tahapan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penadahan beranjak dari kerangka teoretis tersebut, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan secara praktis dilakukan melalui serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana. Tahapan tersebut dimulai dari:

Tahap Penyidikan (Kepolisian), Penyidikan merupakan pintu utama dalam membuktikan apakah seseorang merupakan penadah atau pembeli yang beritikad baik. Tantangan terbesar bagi penyidik Polri adalah membuktikan unsur "sepatutnya diduga".

Tahap Penuntutan (Kejaksaan), Setelah proses penyidikan selesai, fokus beralih pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang harus mampu menyusun surat dakwaan secara cermat. JPU berkewajiban menghubungkan barang bukti dengan tindak pidana asalnya (predicate offense). Meskipun secara hukum penadahan adalah delik yang berdiri sendiri, JPU tetap harus mampu menunjukkan secara materiil bahwa objek barang tersebut memang berasal dari tindak kejahatan.<sup>28</sup>

Tahap Adjudikasi (Pengadilan), Pada tahap akhir di persidangan, Hakim memegang peranan sentral untuk menilai "itikad baik" terdakwa

melalui keyakinannya. Dalam berbagai yurisprudensi, Hakim sering menerapkan doktrin willful blindness (ketidaktahuan yang disengaja), di mana seseorang yang sengaja menutup mata atas kejanggalaan asal-usul barang demi keuntungan ekonomis tetap dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 480 KUHP.

Meskipun penadahan umum diatur dalam Pasal 480, terdapat bentuk pemberatan jika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang atau menjadi mata pencaharian. Pasal 481 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>29</sup>

Dalam Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg, Terdakwa Yudie Talumepa terbukti melakukan perbuatan ini secara berulang. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya sekali melakukan transaksi kendaraan "STNK Only" (tanpa BPKB), melainkan telah menjadi pola tindakan dalam bisnis jual-beli kendaraan yang ia jalankan. Hal ini mempertegas bahwa unsur "kebiasaan" terpenuhi ketika pelaku secara sadar memfasilitasi penampungan barang hasil kejahatan sebagai bagian dari aktivitas ekonominya.<sup>30</sup> Salah satu tiang penyangga Pasal 480 dan 481 KUHP adalah unsur subjektif berupa pengetahuan atau dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam konteks jaminan fidusia, penegakan hukum menitikberatkan pada itikad baik pembeli. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur) merupakan tindak pidana penggelapan/pelanggaran UUJF.<sup>31</sup> Merujuk pada pertimbangan hakim dalam perkara nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg, Terdakwa dianggap memenuhi unsur "sepatutnya diduga" karena: Ketidaklengkapan Dokumen, Terdakwa membeli kendaraan Toyota Avanza hanya dengan STNK, sementara BPKB diketahui masih berada di tangan pihak pembiayaan (PT Adira Dinamika Multifinance).<sup>32</sup>

Ketidakwajaran Transaksi: Transaksi dilakukan di bawah tangan tanpa melalui prosedur resmi take over kredit di kantor leasing. Hakim

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 120.

<sup>29</sup> Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>30</sup> Lihat Pertimbangan Hakim, *Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg*, hlm. 15.

<sup>31</sup> Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>32</sup> Fakta Persidangan, *Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg*, hlm. 13.

berpendapat bahwa secara logis, seorang pembeli yang beritikad baik seharusnya mengetahui bahwa kendaraan tanpa BPKB mengindikasikan adanya masalah hukum atau hak orang lain yang melekat pada benda tersebut.<sup>33</sup> Sifat Kejahatan Aksesoir dan Kemandirian Delik secara teoritis, penadahan bersifat aksesoir karena harus didahului oleh tindak pidana asal (*predicate offense*). Dalam kasus di PN Kotamobagu tersebut, tindak pidana asalnya adalah pengalihan objek jaminan fidusia secara ilegal oleh debitur asal. Namun, penegakan hukum terhadap Terdakwa (sebagai penadah) tetap dapat dilakukan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan doktrin bahwa untuk menghukum penadah, tidak diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap pelaku kejahatan utama, asalkan secara materiil terbukti bahwa barang tersebut adalah hasil dari perbuatan pidana.<sup>34</sup>

Pengaturan penadahan dalam KUHP berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak kebendaan. Dalam kasus ini, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya penguasaan fisik PT Adira Multifinance atas objek jaminan, yang menimbulkan kerugian finansial yang signifikan (dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp121 juta).<sup>35</sup> Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap penadah dalam putusan ini (1 tahun 9 bulan) bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan gelap kendaraan ilegal yang merugikan industri pembiayaan di Indonesia.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penadahan Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan merupakan instrumen vital dalam memutus mata rantai kejahatan utama (*predicated crime*). Secara teoretis, penadahan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang memiliki karakteristik unik sebagai kejahatan aksesori, karena bergantung pada adanya tindak pidana asal seperti pencurian atau penggelapan. Penegakan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam rantai sirkulasi barang hasil kejahatan atau tindak pidana penadahan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan menjaga

ketertiban umum melalui penegakan hukum pidana. Sumber kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat memberikan kewajiban moral dan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses peradilan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada fakta hukum guna mencapai keadilan substansial. Fakta yang diperoleh menunjukkan, bahwa pesatnya transaksi perdagangan di sebuah negara juga disertai dengan munculnya ragam celah kriminalitas, baik dari sisi modus operandi pengalihan barang, administrasi kepemilikan yang tidak sah, maupun model penampungan barang hasil kejahatan yang semakin terorganisir. Terbentuknya regulasi pidana mengenai penadahan merupakan manifestasi dari harapan dan keinginan bersama untuk melindungi hak milik warga negara. Sumber kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi peradilan diperoleh dari amanat konstitusi untuk menjamin kepastian hukum, di mana terdapat kewajiban negara dalam melakukan penindakan serta perlindungan terhadap hak kebendaan warga negara dari gangguan pihak lain. Secara internasional, prinsip perlindungan hak milik juga diakui sebagai bagian dari instrumen hak asasi manusia yang universal, yang menuntut negara-negara anggota untuk menjamin efektivitas hukum pidana dalam memberantas kejahatan terhadap harta benda.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XXX, secara tegas mengatur mengenai jeratan hukum bagi mereka yang berupaya mengambil keuntungan dari hasil kejahatan orang lain. Dasar prinsip tersebut menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

"Setiap orang dilarang untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga berasal dari tindak pidana." Atas dasar prinsip tersebut, sudah semestinya menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap setiap orang, termasuk para pelaku penadahan yang secara sadar maupun karena kelalaiannya (sepatutnya menduga) menjadi penampung barang-barang ilegal, yang pada akhirnya memperkuat eksistensi kejahatan utama seperti pencurian dan penggelapan. Penerapan regulasi yang dalam substansinya mengatur tentang tindak pidana penadahan merupakan bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi pemilik sah barang dari adanya pengalihan hak secara melawan hukum. Hal ini bukan semata-mata dimensi ekonomi yang

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

<sup>35</sup> Keterangan Saksi Korban (PT Adira Multifinance), *Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg*, hlm. 10.

<sup>36</sup> Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

menjadi basis argumentasi, tetapi juga landasan pentingnya menjaga integritas sistem hukum agar tidak memberi ruang bagi "pasar gelap". Ini juga mengacu pada prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya telah memuat norma bahwa pelaku penadahan memiliki pertanggungjawaban pidana yang mandiri (*zelfstandig delict*).

Secara garis besar, domain yang diatur dalam pengaturan penadahan di dalam KUHP adalah mengenai pemberian sanksi terhadap tiga kategori utama, yaitu penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480); penadahan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian (Pasal 481); serta penadahan ringan (Pasal 482). Dengan demikian, pengaturan penadahan tidak hanya dipahami sebagai upaya penghukuman, namun juga sebagai regulasi untuk memutus mata rantai kejahatan, karena terdapat relasi yang kuat antara keberadaan penadah dengan tingginya angka kriminalitas pencurian di masyarakat.

Pengaturan Pasal 480 dan 481 KUHP mengenai penegakan hukum kepada setiap orang yang melakukan penadahan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan fakta di lapangan menunjukkan munculnya kasus-kasus penadahan yang melibatkan objek-objek jaminan fidusia atau kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap. Laporan yang diajukan terkait dugaan adanya penadahan seringkali melibatkan modus "over kredit bawah tangan" atau penjualan barang dengan harga di bawah pasar, di mana para pelaku seringkali berdalih tidak mengetahui asal-usul barang tersebut untuk menghindari jeratan hukum. Beberapa kasus di lapangan, seperti yang terungkap dalam berbagai putusan pengadilan (termasuk di wilayah Kotamobagu), merupakan wujud konkret pentingnya negara melalui aparat penegak hukum dalam melakukan kewajibannya terkait pembuktian unsur "sepatutnya diduga". Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi barang harus didasarkan pada itikad baik dan legalitas dokumen, guna melindungi masyarakat luas dari kerugian akibat sirkulasi barang-barang hasil tindak pidana.

Sebagai wujud konkret penegakan hukum di lapangan, Studi Kasus Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg perkara atas nama Terdakwa Yudie Talumepa di Pengadilan Negeri Kotamobagu memberikan gambaran mengenai penerapan unsur "patut disangka" dalam transaksi barang yang menjadi jaminan fidusia. Kronologi dan Fakta Hukum:

- Latar Belakang: Kasus ini bermula dari pengalihan satu unit mobil Toyota Avanza yang masih dalam status jaminan fidusia

(milik PT. Astra Sedaya Finance) oleh pihak debitur kepada Terdakwa.

- Modus Operandi: Terdakwa menerima gadai atau membeli mobil tersebut di bawah harga pasar tanpa dokumen kepemilikan yang sah (BPKB), yang seharusnya menjadi sinyal bagi Terdakwa mengenai asal-usul barang tersebut.
- Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim PN Kotamobagu menilai bahwa Terdakwa seharusnya memiliki kecurigaan (patut menyangka) bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana (penggelapan jaminan fidusia) karena harga yang tidak wajar dan ketiadaan dokumen resmi.

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek fisik perpindahan barang, tetapi juga kedalaman niat jahat (*dolus*) atau kelalaian yang disengaja (*culpa*) dari penerima barang. Meskipun penegakan hukum pidana harus tegas, prinsip-prinsip yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap proses hukum harus menjamin kepastian hukum yang adil. Dalam penegakan hukum penadahan, hal ini berarti:

- Perlindungan Hak Saksi dan Ahli : Dalam perkara penadahan mobil fidusia, keterangan saksi dari pihak pembiayaan (*leasing*) dan ahli hukum sangat krusial agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan sanksi.
- Kemandirian Peradilan: Hakim harus memiliki kebebasan dalam menilai apakah seseorang merupakan "pembeli beritikad baik" atau seorang penadah berdasarkan pembuktian yang terang.

Langkah-langkah tersebut menjadi krusial agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan tidak lagi dipandang sebagai upaya parsial, melainkan sebuah sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengalihkan objek jaminan, sekaligus memberikan kepastian bagi kreditur maupun masyarakat luas. Sebagaimana tercermin dalam perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu, urgensi penguatan regulasi ini terbukti menjadi kunci agar setiap tindakan pengalihan barang jaminan tanpa prosedur yang sah dapat ditindak secara tepat sasaran tanpa mengabaikan asas legalitas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan didasarkan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menitikberatkan pada pembuktian unsur subjektif berupa "pengetahuan" atau "persangkaan yang patut". Dasar hukum ini memberikan mandat kepada aparat penegak hukum untuk menindak setiap orang yang memfasilitasi peredaran barang hasil kejahatan. Dalam perkara Putusan Nomor 332/Pid.B/2023/PN Ktg Terdakwa Yudie Talumepa, pengadilan memberikan standar objektif bahwa tindakan menerima satu unit mobil Toyota Avanza tanpa dokumen BPKB serta dengan harga di bawah nilai pasar merupakan bukti kelalaian yang disengaja. Penegakan hukum dalam kasus ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban hukum untuk menelusuri legalitas asal-usul barang jaminan fidusia guna menghindari kualifikasi sebagai penadah.
2. Penegakan hukum yang dijalankan telah berupaya mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Melalui pembuktian yang transparan di persidangan, hukum memastikan bahwa perlindungan diberikan kepada pemilik hak yang sah (kreditur), sembari tetap menjamin hak-hak prosedural Terdakwa. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat adanya peredaran barang hasil kejahatan.

### **B. Saran**

1. Kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk lebih memperdalam teknik penyidikan dalam melacak mata rantai distribusi barang jaminan fidusia. Penentuan status tersangka dalam kasus penadahan harus didasarkan pada pemeriksaan bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai aspek *mens rea* (niat jahat). Selain itu, diperlukan adanya forum koordinasi rutin antara penegak hukum dengan instansi terkait dan lembaga pembiayaan untuk menyamakan persepsi mengenai kriteria barang hasil kejahatan dalam konteks fidusia, guna menghindari potensi kriminalisasi yang keliru terhadap masyarakat awam.

2. Pemerintah melalui kementerian terkait serta lembaga penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai risiko hukum jual beli atau gadai kendaraan "putus" atau "STNK saja". Masyarakat harus diedukasi bahwa keuntungan materiil dari harga barang yang murah berbanding lurus dengan risiko pidana Pasal 480 KUHP. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa dalam sistem hukum Indonesia, penguasaan atas kendaraan bermotor harus disertai dengan dokumen kepemilikan yang sah dan verifikasi status jaminan pada kantor pendaftaran fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Hukum Pidana: Kontemporer*. Jakarta: Diadit Media.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, Tri. 2012. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Terjemahan M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Khusus (Delicta Propria) dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan Muttaqien Raisul. Bandung: Nusa Media.
- Lamintang, P.A.F. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poernomo. 1983. Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2004. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Safitri, Andin Dwi. 2025. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bojonegoro: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
- Tim Reality. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.
- Wahyu, Usep. 2022. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Tataletak Pustaka Prima.

### **Jurnal, Artikel, Dan Skripsi**

- Amri, Yursril Ilza, Bambang Tri Bawono, dan Ira Alia Maerani. "Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods." *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, (2021)
- Baharuddin, Muhammad, dan Akhmad Khisni. "Effectiveness of Pleidooi by The Supreme of Criminal Murder." *Law Development Journal*, Volume 2 No. 2, (2020)
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)". *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Hesty. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan." *Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 5, Februari. (2024)
- Kika, Muhadar, dan Abd Asis. "Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2021)
- Kurniadi, A. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 1, (2022)
- Listiana, L., dan Sudarti, E. "Putusan tentang Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, (2020)
- Safitri, Andin Dwi. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". Bojonegoro: Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025.
- Siregar, Anta Arief, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 8, no. 2 (2024).
- Syafrida. "Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia". Jakarta Selatan: Universitas Tama Jagakarsa, 2025.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

### **Website**

- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 2024. "Laporan Tahunan Tindak Kriminalitas Penadahan di Indonesia Tahun 2023–2024." <https://polri.go.id/laporan-kriminalitas-penadahan-2024>
- Universitas Sam Ratulangi. 2024. "Repositori Skripsi Hukum Pidana: Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penadahan." <https://repository.unsrat.ac.id>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2023. "Implementasi Pasal 480 KUHP dalam Penegakan Hukum Pidana." <https://www.kemenkumham.go.id/berita/impl-ementasi-pasal-480-kuhp>
- Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, Perkara Tindak Pidana Penadahan Yudie Talumepa, No. 332/Pid.B/2023/PN Kotamobagu, tanggal putusan: 12 Desember 2023